



P U T U S A N

Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bambang Sembiring als Bembeng
2. Tempat lahir : Kabanjahe
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun /23 April 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Samura Kecamatan Kabanjahe Kabupaten

Karo

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 03 Desember 2019 sampai dengan tanggal 05 Desember 2019 ;

Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 06 Desember 2019 sampai dengan tanggal 08 Desember 2019;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat hukumnya Mutiara Br Purba, Dkk. Yang berkantor di Jalan Jamin Ginting Kabanjahe berdasarkan Surat Penetapan tanggal 05 Mei 2020 Nomor 120/Pen.Pid.Sus/2020/PN.Kbj ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Kbj tanggal 21 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Kbj tanggal 22 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Bambang Sembiring Als Bembeng bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diaatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 23 (dua puluh tiga) pakte plastik klip berles merah masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu engan berat brutto 4,99 gram;
 - 1 (satu) bal plastic klip berles merah dalam keadaan kosong;
 - 3 (tiga) buah plastik klip kosong sebagai pembungkus sabu-sabu;
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.1000.-;
 - 2 (dua) unit Handphone merek Samsung warna putih dan nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah unit timbangan elektronik warna silver;
 - 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merah; Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai berjumlah Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah); Dikembalikan kepada terdakwa
 4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2000,- (dua ribu rupiah)
- Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari.
- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
- Dakwaan:
Pertama:
Bahwa ia terdakwa Bambang Sembiring als Bembeng pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, di rumah milik Bambang Sembiring als Bembeng yang terletak di Desa Samura Kecamatan Kabanjahe Kabupaten

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada awalnya Pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 14..30 wib EDI CHANDRA (dpo) menghubungi terdakwa dan berkata "dimana beng mau kerumah mu aku ada perlunya pada pada saat itu terdakwa berkata aku dirumah bang EDI CHANDRA kemudian berkata oke BENG datang aku kemudian sekitar pukul 14.45 wib EDI CHANDRA tiba di rumah terdakwa dan pada saat itu EDI CHANDRA berkata numpang ngecak yang BENG aku mau ke Medan nanti kutitip sama mu nanti sore kuambil setelah aku pulang dari Medan pada saat itu terdakwa berkata "oke bang tapi aku minta dikit ya aku pengen kali makek dan dijawab EDI CHANDRA aman itu BENG , kemudian EDI CHANDRA mengeluarkan shabu shabu dari dalam kantong celananya dan juga 1 bal plastik klip dalam keadaan kosong bersamaan dengan 1 unit timbangan elektrik. kemudian EDI CHANDRA mulai ngecak shabu shabu didalam rumah milik terdakwa. Kemudian sekira pukul 15.00 wib, RICKY MARPAUNG (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa dengan berkata dimana beng aku pengen kali makek ini ada gak buah samamu (maksudnya samu) pada saat itu terdakwa berkata datang aja kau kerumah ada disini EDI CHANDRA ada kuliat buah dibawanya, selanjutnya RICKY MARPAUNG berkata oke BENG datang aku selanjutnya sekitar pukul 15.15 Wib RICKY MARPAUNG tiba dirumah terdakwa. sekira pukul 15.45 wib EDI CHANDRA mengatakan kepada terdakwa titip dulu ini semua yang beng, aku mau ke Medan nanti sore kujemput pada saat itu terdakwa menjawab "ia bang letak aja semuanya di bawah tikar itu sambil terdakwa menunjuk ke arah tikar. Adapun barang yang dititipkan oleh Edi Chandra berupa 22 paket plastik bening berisi narkotika jenis shabu shabu yang telah dibagi menjadi 3 (tiga) bagian plastik klip berles merah, 1 (satu) bal plastik klip berles merah dalam keadaan kosong, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam merah. Pada saat itu RICKY MARPAUNG berkata kepada EDI CHANDRA mintalah aku 1 bang mau pake pakean ku . EDI CHANDRA kemudian menyerahkan 1 paket shabu shabu kepada RICKY MARPAUNG sambil berkata ini nah kemudian RICKY MARPAUNG membalut 1 paket shabu tersebut kedalam uang pecahan Rp. 100 dan dimasukkan kedalam anak

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong celana sebelah kanan depan, selanjutnya EDI CHANDRA meletakkan keseluruhan barang bukti tersebut dibawah tikar lalu ianya pergi dari rumah terdakwa, setelah EDI CHANDRA pergi sekitar pukul 16.00 wib pintu rumah terdakwa digedor oleh orang lain dan pada saat terdakwa membuka pintu, terdakwa melihat saksi Dika Adi Saputra, saksi Ronald Ginting, dan saksi Sujatmiko (anggota Polres Tanah Karo) yang sebelumnya telah memperoleh informasi bahwa di Desa Samura Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo sedang terjadi tindak pidana narkoba kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan RICKY MARPAUNG, dan pada saat dilakukan penggeladahan dan ditemukan barang bukti berupa 22 paket plastik bening berisi narkoba jenis shabu shabu yang telah dibagi menjadi 3 (tiga) bagian plastik klip berles merah yaitu di lantai rumah tepatnya di bawah tikar. Setelah penemuan barang bukti tersebut terdakwa dan RICKY MARPAUNG dibawa ke Polres Tanah karo guna pemeriksaan selanjutnya.

Pada Selasa tanggal 03 Desember 2019, sekira pukul 16.00 wib, terdakwa ditangkap oleh saksi Dika Adi Saputra, saksi Ronald Ginting dan saksi Sujatmiko yang sebelumnya telah memperoleh informasi bahwa di Desa Samura Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo sedang terjadi tindak pidana Narkotika. Kemudian setelah sampai di Desa Samura Kecamatan Kabanjahe Kab. Karo tepatnya dirumah terdakwa para saksi mendapati terdakwa dan Ricky Marpaung memiliki 23 (dua puluh tiga) paket plastik bening diduga masing “ masing berisikan narkoba jenis shabu “ shabu dengan berat brutto 4,99 (empat koma sembilan puluh sembilan) gram. Para saksi dari Pihak Kepolisian kemudian langsung membawa terdakwa dan Ricky Marpaung ke Polres Tanah Karo untuk diproses lebih lanjut

Bahwa bersama dengan terdakwa turut diamankan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) paket plastik bening diduga masing “ masing berisikan narkoba jenis shabu “ shabu dengan berat brutto 4,99 (empat koma sembilan puluh sembilan) gram, 1 (satu) bal plastik klip berles merah dalam keadaan kosong, 3 (tiga) buah plastik klip kosong sebagai pembungkus shabu “ shabu, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1000, 2 (dua) unit handphone merek Samsung warna putih dan nokia warna hitam, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Merah, Uang Tunai sebesar Rp. 500.000,-.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak ataupun ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang ditemukan saksi dari Kepolisian tersebut

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa barang bukti yang ditemukan bersama dengan terdakwa telah dilakukan penimbangan dan mempunyai hasil berdasarkan Berita acara penimbangan dari Pegadaian No. 449/IL.1.11.10136/2019 tanggal 03 Desember 2019, yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang: 23 (dua puluh tiga) paket plastik bening masing " masing diduga berisikan narkoba golongan I jenis shabu setelah ditimbang seberat 4,99 (empat koma sembilan puluh sembilan) gram brutto

Bahwa barang bukti yang ditemukan bersama dengan terdakwa dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dan mempunyai hasil berdasarkan Surat Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 14121/NNF/2019 tanggal 20 Desember 2019, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap:
23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 4,99 (empat koma sembilan puluh sembilan) gram dan berat netto 2,20 (dua koma dua puluh) gram dengan kesimpulan Barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang " Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau,

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Bambang Sembiring als Bembeng pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, di rumah milik Bambang Sembiring als Bembeng yang terletak di Desa Samura Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 14..30 wib EDI CHANDRA (dpo) menghubungi terdakwa dan berkata dimana beng mau kerumah mu aku ada perlunya pada pada saat itu terdakwa berkata ~ aku dirumah bang EDI CHANDRA kemudian berkata oke BENG datang aku kemudian sekitar pukul 14.45 wib EDI CHANDRA tiba di rumah terdakwa dan pada saat itu EDI CHANDRA berkata numpang ngecak yang BENG aku mau ke Medan nanti kutitip sama mu nanti sore kuambil setelah aku pulang dari Medan pada saat itu terdakwa berkata oke bang tapi

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Kbj



aku minta dikit ya aku pengen kali makek dan dijawab EDI CHANDRA aman itu BENG , kemudian EDI CHANRA mengelurkan shabu shabu dari dalam kantong celananya dan juga 1 bal plastik klip dalam keadaan kosong bersamaan dengan 1 unit timbangan elektrik. kemudian EDI CHANDRA mulai ngecak shabu shabu didalam rumah milik terdakwa. Kemudian sekira pukul 15.00 wib, RICKY MARPAUNG (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa dengan berkata dimana beng aku pengen kali makek ini ada gak buah samamu (maksudnya samu) pada saat itu terdakwa berkata datang aja kau kerumah ada disini EDI CHANDRA ada kuliat buah dibawanya, selanjutnya RICKY MARPAUNG berkata oke BENG datang aku selanjutnya sekitar pukul 15.15 wib RICKY MARPAUNG tiba dirumah terdakwa. sekira pukul 15.45 wib EDI CHANDRA mengatakan kepada terdakwa "titip dulu ini semua yang beng, aku mau ke Medan nanti sore kujemput pada saat itu terdakwa menjawab ia bang letak aja semuanya di bawah tikar itu sambil terdakwa menunjuk ke arah tikar. Adapun barang yang dititipkan oleh Edi Chandra berupa 22 paket plastik bening berisi narkotika jenis shabu shabu yang telah dibagi menjadi 3 (tiga) bagian plastik klip berles merah, 1 (satu) bal plastik klip berles merah dalam keadaan kosong, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam merah. Pada saat itu RICKY MARPAUNG berkata kepada EDI CHANDRA "mintalah aku 1 bang mau pake pakean ku . EDI CHANDRA kemudian menyerahkan 1 paket shabu shabu kepada RICKY MARPAUNG sambil berkata ini nah kemudian RICKY MARPAUNG membalut 1 paket shabu tersebut kedalam uang pecahan Rp. 100 dan dimasukkan kedalam anak kantong celana sebelah kanan depan, selanjutnya EDI CHANDRA meletakkan keseluruhan barang bukti tersebut dibawah tikar lalu ianya pergi dari rumah terdakwa, setelah EDI CHANDRA pergi sekitar pukul 16.00 wib pintu rumah terdakwa digedor oleh orang lain dan pada saat terdakwa membuka pintu, terdakwa melihat saksi Dika Adi Saputra, saksi Ronald Ginting, dan saksi Sujatmiko (anggota Polres Tanah Karo) yang sebelumnya telah memperoleh informasi bahwa di Desa Samura Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo sedang terjadi tindak pidana narkotika kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan RICKY MARPAUNG, dan pada saat dilakukan penggeladahan dan ditemukan barang bukti berupa 22 paket plastik bening berisi narkotika jenis shabu shabu yang telah dibagi menjadi 3 (tiga) bagian plastik klip berles merah yaitu di lantai rumah tepatnya di bawah tikar.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah penemuan barang bukti tersebut terdakwa dan RICKY MARPAUNG dibawa ke Polres Tanah Karo guna pemeriksaan selanjutnya.

Pada Selasa tanggal 03 Desember 2019, sekira pukul 16.00 wib, terdakwa ditangkap oleh saksi Dika Adi Saputra, saksi Ronald Ginting dan saksi Sujatmiko yang sebelumnya telah memperoleh informasi bahwa di Desa Samura Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo sedang terjadi tindak pidana Narkotika. Kemudian setelah sampai di Desa Samura Kecamatan Kabanjahe Kab. Karo tepatnya dirumah Bambang Sembiring als Bambang para saksi mendapati terdakwa dan Ricky Marpaung memiliki 23 (dua puluh tiga) paket plastik bening diduga masing " masing berisikan narkotika jenis shabu " shabu dengan berat brutto 4,99 (empat koma sembilan puluh sembilan) gram. Para saksi dari Pihak Kepolisian kemudian langsung membawa terdakwa dan Ricky Marpaung ke Polres Tanah Karo untuk diproses lebih lanjut

Bahwa bersama dengan terdakwa turut diamankan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) paket plastik bening diduga masing " masing berisikan narkotika jenis shabu " shabu dengan berat brutto 4,99 (empat koma sembilan puluh sembilan) gram, 1 (satu) bal plastik klip berles merah dalam keadaan kosong, 3 (tiga) buah plastik klip kosong sebagai pembungkus shabu " shabu, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1000, 2 (dua) unit handphone merek Samsung warna putih dan nokia warna hitam, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Merah, Uang Tunai sebesar Rp. 500.000,-;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak ataupun ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang ditemukan saksi dari Kepolisian tersebut

Bahwa barang bukti yang ditemukan bersama dengan terdakwa telah dilakukan penimbangan dan mempunyai hasil berdasarkan Berita acara penimbangan dari Pegadaian No. 449/IL.1.11.10136/2019 tanggal 03 Desember 2019, yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang: 23 (dua puluh tiga) paket plastik bening masing " masing diduga berisikan narkotika golongan I jenis shabu setelah ditimbang seberat 4,99 (empat koma sembilan puluh sembilan) gram brutto;

Bahwa barang bukti yang ditemukan bersama dengan terdakwa dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dan mempunyai hasil berdasarkan Surat Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 14121/NNF/2019 tanggal 20 Desember 2019, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap: 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4,99 (empat koma sembilan puluh sembilan) gram dan berat netto 2,20 (dua koma dua puluh) gram dengan kesimpulan Barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang " Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Ketiga:

Bahwa ia terdakwa Bambang Sembiring als Bembeng pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, di rumah milik Bambang Sembiring als Bembeng yang terletak di Desa Samura Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya Pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 14..30 wib EDI CHANDRA (dpo) menghubungi terdakwa dan berkata dimana beng mau kerumah mu aku ada perlunya pada pada saat itu terdakwa berkata aku dirumah bang EDI CHANDRA kemudian berkata "oke BENG datang aku" kemudian sekitar pukul 14.45 wib EDI CHANDRA tiba di rumah terdakwa dan pada saat itu EDI CHANDRA berkata numpang ngecak yang BENG aku mau ke Medan nanti kutitip sama mu nanti sore kuambil setelah aku pulang dari Medan pada saat itu terdakwa berkata oke bang tapi aku minta dikit ya aku pengen kali makek dan dijawab EDI CHANDRA aman itu BENG, kemudian EDI CHANDRA mengeluarkan shabu shabu dari dalam kantong celananya dan juga 1 bal plastik klip dalam keadaan kosong bersamaan dengan 1 unit timbangan elektrik. kemudian EDI CHANDRA mulai ngecak shabu shabu didalam rumah milik terdakwa. Kemudian sekira pukul 15.00 wib, RICKY MARPAUNG (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa dengan berkata dimana beng aku pengen kali makek ini ada gak buah samamu (maksudnya samu) pada saat itu terdakwa berkata datang aja kau kerumah ada disini EDI CHANDRA ada kuliat buah dibawanya, selanjutnya RICKY MARPAUNG berkata oke BENG datang aku, selanjutnya sekitar pukul 15.15 wib RICKY MARPAUNG tiba dirumah terdakwa lalu ketiganya menggunakan shabu " shabu secara bersama - sama. sekira pukul 15.45 wib EDI CHANDRA mengatakan kepada terdakwa titip dulu ini semua yang beng, aku mau ke Medan nanti sore kujemput pada saat itu terdakwa menjawab "oke ia bang letak aja semuanya di bawah tikar itu sambil terdakwa menunjuk ke arah tikar.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun barang yang dititipkan oleh Edi Chandra berupa 22 paket plastik bening berisi narkoba jenis shabu shabu yang telah dibagi menjadi 3 (tiga) bagian plastik klip berles merah, 1 (satu) bal plastik klip berles merah dalam keadaan kosong, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam merah. Pada saat itu RICKY MARPAUNG berkata kepada EDI CHANDRA ~ mintalah aku 1 bang mau pake pakean ku €. EDI CHANDRA kemudian menyerahkan 1 paket shabu shabu kepada RICKY MARPAUNG sambil berkata ini nah kemudian RICKY MARPAUNG membalut 1 paket shabu tersebut kedalam uang pecahan Rp. 100 dan dimasukkan kedalam anak kantong celana sebelah kanan depan, selanjutnya EDI CHANDRA meletakkan keseluruhan barang bukti tersebut dibawah tikar lalu ianya pergi dari rumah terdakwa, setelah EDI CHANDRA pergi sekitar pukul 16.00 wib pintu rumah terdakwa digedor oleh orang lain dan pada saat terdakwa membuka pintu, terdakwa melihat saksi Dika Adi Saputra, saksi Ronald Ginting, dan saksi Sujatmiko (anggota Polres Tanah Karo) yang sebelumnya telah memperoleh informasi bahwa di Desa Samura Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo sedang terjadi tindak pidana narkoba kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan RICKY MARPAUNG, dan pada saat dilakukan penggeladahan dan ditemukan barang bukti berupa 22 paket plastik bening berisi narkoba jenis shabu shabu yang telah dibagi menjadi 3 (tiga) bagian plastik klip berles merah yaitu di lantai rumah tepatnya di bawah tikar. Setelah penemuan barang bukti tersebut terdakwa dan RICKY MARPAUNG dibawa ke Polres Tanah karo guna pemeriksaan selanjutnya.

Bahwa adapun cara terdakwa menggunakan shabu tersebut yaitu dengan cara merakit bong terlebih dahulu yang ditempel dengan 2 (dua) buah pipet plastik dimana salah satu pipet terpasang kaca pirex, setelah itu shabu dimasukkan kedalam kaca pirex yang ada dibong, kemudian kaca pirex yang berisi shabu tersebut dibakar dengan menggunakan mancis dan asap hasil pembakaran shabu tersebut dihisap dari salah satu pipet plastik yang ada di bong tersebut.

Pada Selasa tanggal 03 Desember 2019, sekira pukul 16.00 wib, terdakwa ditangkap oleh saksi Dika Adi Saputra, saksi Ronald Ginting dan saksi Sujatmiko yang sebelumnya telah memperoleh informasi bahwa di Desa Samura Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo sedang terjadi tindak pidana Narkoba. Kemudian setelah sampai di Desa Samura Kecamatan Kabanjahe Kab. Karo tepatnya dirumah Bambang Sembiring als Bembeng para saksi mendapati terdakwa dan Ricky Marpaung memiliki 23 (dua puluh tiga) paket

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik bening diduga masing “ masing berisikan narkotika jenis shabu “ shabu dengan berat brutto 4,99 (empat koma sembilan puluh sembilan) gram. Para saksi dari Pihak Kepolisian kemudian langsung membawa terdakwa dan Ricky Marpaung ke Polres Tanah Karo untuk diproses lebih lanjut

Bahwa bersama dengan terdakwa turut diamankan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) paket plastik bening diduga masing “ masing berisikan narkotika jenis shabu “ shabu dengan berat brutto 4,99 (empat koma sembilan puluh sembilan) gram, 1 (satu) bal plastik klip berles merah dalam keadaan kosong, 3 (tiga) buah plastik klip kosong sebagai pembungkus shabu “ shabu, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1000, 2 (dua) unit handphone merek Samsung warna putih dan nokia warna hitam, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Merah, Uang Tunai sebesar Rp. 500.000. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium klinik Juliati tanggal 10 desember 2019 atas nama Ricky Marpaung yang dibuat oleh Juliati br Ginting Am. Ak, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa urine milik Bambang Sembiring als Bambang adalah benar mengandung Metamfetamina;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ronald Ginting dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena saksi bersama rekan saksi ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa terdakwa diduga melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa setelah diinterogasi pelaku mengaku bernama Ricky Marpaung dan Bambang alias Bambang;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 16.30 wib bertempat di Komplek Stadion Bola Gg. Damai I Desa Samura Kec. Kabanjahe, Kab. Karo tepatnya dirumah terdakwa sendiri;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 23 (dua puluh tiga) paket plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 4,99 (empat koma Sembilan puluh Sembilan gram), 1 (satu) bal plastic klip berles merah dalam keadaan kosong, 3 (tiga) buah plastic klip kosong sebagai

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkus sabu-sabu, 1 (satu) uang kertas pecahan Rp.100.000,-(Seratus ribu rupiah), 2 (dua) unit Handphone merk Samsung warna putih dan Nokia warna hitam, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah kotak gudang garam merah dan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti Narkotika sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket ditemukan dibawah tikar, 1 (satu) paket ditemukan dalam kantong sebelah kanan oleh Ricky Marpaung, 1 (satu) bal plastik berles merah keadaan kosong ditemukan dikantong sebelah kiri Ricky Marpaung, timbangan ditemukan dilantai rumah dibawah tikar, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam ditemukan dalam kantong Ricky Marpaung, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih ditemukan dalam kantong sebelah kanan Bambang Sembiring dan uang tunai sebanyak Rp.500.000, ditemukan dalam kantong celana Bambang Sembiring;

- Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan terdakwa sedang duduk-duduk di dalam rumah terdakwa;

- Bahwa pemilik barang bukti sabu-sabu sebanyak 22 (dua puluh dua) paket tersebut adalah Edy Chandra yang dititipkan kepada terdakwa ketika mau berangkat ke Medan;

- Bahwa tujuan Edy Chandra menitipkan barang bukti tersebut kepada terdakwa karena Edy Chandra akan berangkat kemedan dan tidak ada tujuan lain;

- Bahwa keuntungan terdakwa menyimpan barang bukti sabu-sabu tersebut untuk mendapatkan sabu-sabu secara Cuma-Cuma;

- Bahwa terdakwa baru pertama kali menerima sabu-sabu dari Edy Chandra ketika dilakukan penangkapan;

- Bahwa uang Rp.500.000,-(Lima ratus ribu rupiah) yang disita karena diduga uang tersebut ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengakui menerima barang bukti tersebut;

- Bahwa terdakwa ditangkap bukan sebagai target polisi namun penangkapan terdakwa atas dasar informasi masyarakat;

- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut dan menyatakan benar;

2. Dika Adi Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena saksi bersama rekan saksi ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa terdakwa diduga melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diinterogasi pelaku mengaku bernama Ricky Marpaung dan Bambang alias Bembeng;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 16.30 wib bertempat di Komplek Stadion Bola Gg. Damai I Desa Samura Kec. Kabanjahe, Kab. Karo tepatnya di rumah terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 23 (dua puluh tiga) paket plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 4,99 (empat koma Sembilan puluh Sembilan gram), 1 (satu) bal plastic klip berles merah dalam keadaan kosong, 3 (tiga) buah plastic klip kosong sebagai pembungkus sabu-sabu, 1 (satu) uang kertas pecahan Rp.100.000,-(Seratus ribu rupiah), 2 (dua) unit Handphone merk Samsung warna putih dan Nokia warna hitam, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah kotak gudang garam merah dan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti Narkotika sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket ditemukan dibawah tikar, 1 (satu) paket ditemukan dalam kantong sebelah kanan oleh Ricky Marpaung, 1 (satu) bal plastik berles merah dalam keadaan kosong ditemukan dikantong sebelah kiri Ricky Marpaung, timbangan ditemukan dilantai rumah dibawah tikar, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam ditemukan dalam kantong Ricky Marpaung, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna puith ditemukan dalam kantong sebelah kanan Bambang sembinging dan uang tunai sebanyak Rp.500.000, ditemukan dalam kantong celana Bambang Sembiring;
- Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan terdakwa sedang duduk-duduk di dalam rumah terdakwa;
- Bahwa pemilik barang bukti sabu-sabu sebanyak 22 (dua puluh dua) paket tersebut adalah Edy Chandra yang dititipkan kepada terdakwa ketika mau berangkat ke Medan;
- Bahwa tujuan Edy Chandra menitipkan barang bukti tersebut kepada terdakwa karena Edy Chandra akan berangkat kemedan dan tidak ada tujuan lain;
- Bahwa keuntungan terdakwa menyimpan barang bukti sabu-sabu tersebut untuk mendapatkan sabu-sabu secara Cuma-Cuma;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali menerima sabu-sabu dari Edy Chandra ketika dilakukan penangkapan;
- Bahwa uang Rp.500.000,-(Lima ratus ribu rupiah) yang disita karena diduga uang tersebut ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui menerima barang bukti tersebut;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap bukan sebagai target polisi namun penangkapan terdakwa atas dasar informasi masyarakat;
 - Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut dan menyatakan benar;
3. Ricky Marpaung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 16.00 wib di Desa Samura Kec. Kabanjahe Kab. Karo tepatnya di rumah milik terdakwa;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 22 (Dua puluh dua) paket plastic bening berisi narkotika jenis shabu shabu yang telah dibagi menjadi 3 (tiga) bagian plastic klip berles merah yaitu di lantai rumah tepatnya dibawah tikar- 1 (satu) paket plastic bening berisi narkotika jenis shabu shabu yang dibalut uang pecahan Rp.100 ditemukan di anak kantong depan sebelah kanan celana yang saksi kenakan – 1 (satu) bal plastic klip berles merah dalam keadaan kosong ditemukan di dalam juga ditemukan dilantai rumah dibawah tikar – 1 (satu) unit timbangan elektrik yang berada di dalam 1 buah kotak rokok gudang garam merah juga ditemukan dilantai rumah tepatnya dibawah tikar – 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam ditemukan di kantong depan sebelah kanan celana saksi kenakan – 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih ditemukan di kantong depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan dan uang tunai sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ditemukan di kantong belakang sebelah kiri celana yang terdakwa kenakan;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 22 paket plastik bening berisi narkotika jenis shabu shabu yang telah dibagi menjadi 3 (tiga) bagian plastik klip merah yaitu di lantai rumah tepatnya dibawah tikar, 1 (satu) bal plastic klip berles merah dalam keadaan kosong, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) timbangan elektrik warna siler, 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merah adalah milik yang bernama EDI CHANDRA (DPO), uang tunai sebesar Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) adalah milik terdakwa, sedangkan 1 (satu) paket plastic bening berisi narkotika jenis shabu shabu yang dibalut uang pecahan Rp.100, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa pemilik barang bukti sabu-sabu sebanyak 22 (dua puluh dua) paket tersebut adalah Edy Chandra yang dititipkan kepada terdakwa ketika mau berangkat ke Medan;
 - Bahwa benar saksi menerangkan kronologis hingga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu bermula Pada hari Selasa tanggal 03

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 sekiira pukul 15.00 wib saksi menghubungi terdakwa dengan berkata “dimana beng aku pengen kali makek ini ada gak buah samamu(maksudnya sabu) “ pada saat itu yang terdakwa berkata “ datang aja kau kerumah disini EDI CHANDRA ada kuliat buah dibawahnya”, selanjutnya saksi berkata “ oke Beng datang aku”, selanjutnya sekitar pukul 15.15 wib saksi tiba dirumah terdakwa dan mengetuk piintu dan terdakwa buka kemudian saksi diajak kedalam rumah terdakwa, pada saatu itu sekitar pukul 15.30 wib saksi dan terdakwa dan juga Edi Chandra menggunakan shabu shabu bersama sama didalam rumah tersebut dimana shabu yang saksi gunakan diperoleh dengan Cuma Cuma darii yang bernama Edi Chandra, sekitar pukul 15.45 wib didalam rumah tersebut di Desa Samura Kec. Kabanjahe Kab. Karo yang bernama Edi Chanda menitipkan barang bukti berupa 22 (Dua puluh dua) paket plastic bening berisi narkotika jenis shabu shabu yang telah dibagi menjadi 3 (tiga) bagian plastic klip berles merah yaitu di lantai rumah tepatnya dibawah tikar- 1 (satu) paket plastic bening berisi narkotika jenis shabu shabu yang dibalut uang pecahan Rp.100 ditemukan di anak kantong depan sebelah kanan celana yang saksi kenakan – 1 (satu) bal plastic klip berles merah dalam keadaan kosong ditemukan di dalam juga ditemukan dilantai rumah dibawah tikar – 1 (satu) unit timbangan elektrik yang berada di dalam 1 buah kotak rokok gudang garam merah kepada terdakwa dikarenakan pada saat itu ia akan pergi ke medan dan ia berkata kepada terdakwa dengan berkata “titip dulu ini semua ya beng, aku mau ke medan nanti sore kujemput” pada saat itu Terdakwa menjawab “ ia bang letak aja semuanya di bawah tikar itu” sambil Terdakwa menunjuk ke arah tikar, pada saat Edi Chandra menitipkan barang bukti 22 (Dua puluh dua) paket plastic bening berisi narkotika jenis shabu shabu yang telah dibagi menjadi 3 (tiga) bagian plastic klip berles merah yaitu di lantai rumah tepatnya dibawah tikar- 1 (satu) paket plastic bening berisi narkotika jenis shabu shabu yang dibalut uang pecahan Rp.100 ditemukan di anak kantong depan sebelah kanan celana yang saksi kenakan – 1 (satu) bal plastic klip berles merah dalam keadaan kosong ditemukan di dalam juga ditemukan dilantai rumah dibawah tikar – 1 (satu) unit timbangan elektrik yang berada di dalam 1 buah kotak rokok gudang garam merah kepada terdakwa;

- Bahwa pada saat itu saksi berkata kepada Edi Chandra “ mintalah aku 1 bang mau pake pakean aku” pada saat itu juga yang bernama Edi Chandra menyerahkan 1 paket shabu shabu kepada saksi sambil berkata

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“ini nah” kemudian pada saat itu juga saksi membalut 1 paket shabu tersebut kedalam uang pecahan Rp.100 dan dimasukan kedalam anak kantong celana sebelah kanan depan ang saksi kenakan

- Bahwa kemudian Edi Chandra meletakkan keseluruhan barang bukti tersebut dibawah tikar selanjutnya pergi dari rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Edi Chandra pergi dari rumah Terdakwa sekira pukul 16.00 wib rumah terdakwa digedor oleh petugas kepolisian kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi dan terdakwa
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 22 (Dua puluh dua) paket plastic bening berisi narkotika jenis shabu shabu yang telah dibagi menjadi 3 (tiga) bagian plastic klip berles merah yaitu di lantai rumah tepatnya dibawah tikar- 1 (satu) paket plastic bening berisi narkotika jenis shabu shabu yang dibalut uang pecahan Rp.100 ditemukan di anak kantong depan sebelah kanan celana yang saksi kenakan – 1 (satu) bal plastic klip berles merah dalam keadaan kosong ditemukan di dalam juga ditemukan dilantai rumah dibawah tikar – 1 (satu) unit timbangan elektrik yang berada di dalam 1 buah kotak rokok gudang garam merah juga ditemukan di lantai rumah tepatnya di bawah tikar, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam ditemukan di kantong depan sebelah kanan celana yang saksi kenakan, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warnah putih diitemukan di kantong depan sebelah kanan celana yang terdakwa kenakan;
- Bahwa saksi sudah menggunakan narkoba jenis shabu shabu sudah sekitar 1 tahun lamanya;
- Bahwa saksi memperoleh narkotika jenis shabu untuk di pergunakan sendiri;
- Bahwa saksi terakhir kali menggunakan narkotika jenis shabu pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 15.30 wib di dalam rumah tempat tinggal terdakwa dan saksi menggunakan shabu shabu bersama-sama dengan Terdakwa dan Edi Chandra tepat pada saat sebelum terjadinya penangkapan;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menguasai, menyimpan, dan menyalahgunakan Narkotika Jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dan diperiksa dipersidangan karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 16.00 wib bertempat di Desa Samura Kec. Kabanjahe, Kab. Karo rumah terdakwa sendiri;
- Bahwa teman terdakwa yang bernama Ricky Marpaung ikut ditangkap bersama terdakwa;
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap terdakwa sedang duduk-duduk bersama teman terdakwa didalam rumah terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada penangkapan sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket sabu-sabu seberat 4,99 (empat koma Sembilan puluh Sembilan gram);
- Bahwa barang bukti tersebut dititipkan oleh Edy Chandara kepada terdakwa karena Edy Chandara akan berangkat kemedan;
- Bahwa terdakwa menyimpan narkotika yang dititipkan Edy Chandara agar dapat memakai sabu-sabu dengan Cuma-Cuma;
- Bahwa terdakwa menerima titipan dari Edy Chandara baru pertama kali;
- Bahwa sabu yang dititipkan belum sempat dipakai;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dibawah tikar rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah lama memakai Sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai petani;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 23 (dua puluh tiga) pakte plastik klip berles merah masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu engan berat brutto 4,99 gram;
2. 1 (satu) bal plastic klip berles merah dalam keadaan kosong;
3. 3 (tiga) buah plastik klip kosong sebagai pembungkus sabu-sabu;
4. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.1000.-;
5. 2 (dua) unit Handphone merek Samsung warna putih dan nokia warna hitam;
6. 1 (satu) buah unit timbangan elektronik warna silver;
7. 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merah;
8. Uang tunai berjumlah Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa Bersama dengan Ricky Marpaung telah ditangkap oleh anggota pihak Kepolisian Polres Tanah Karo pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 16.30 wib di Komplek Stadion Bola Gg. Damai I Desa Samura Kec. Kabanjahe, Kab. Karo;
- Bahwa pada saat para saksi yang merupakan anggota kepolisian melakukan penangkap terhadap terdakwa Bersama dengan Ricky Marpaung ditemukan barang bukti Narkotika sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket ditemukan dibawah tikar, 1 (satu) paket ditemukan dalam kantong sebelah kanan Ricky Marpaung, 1 (satu) bal plastik berles merah dalam keadaan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Kbj



kosong ditemukan dikantong sebelah kiri Ricky Marpaung, timbangan ditemukan dilantai rumah dibawah tikar, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam ditemukan dalam kantong Ricky Marpaung, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih ditemukan dalam kantong sebelah kanan Terdakwa Bersama dengan uang tunai sebesar Rp.500.000,

- Bahwa benar ketika dilakukan penangkapan terdakwa sedang duduk-duduk di dalam rumah dan pemilik barang bukti sabu-sabu sebanyak 22 (dua puluh dua) paket tersebut adalah Edy Chandra (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa ketika mau berangkat ke Medan;
- Bahwa terdakwa saat itu Bersama dengan Ricky Marpaung baru saja menggunakan /Mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa sudah sering memakai narkoba;
- Bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tidak ada izin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama BAMBANG SEMBIRING ALS BEMBENG sebagai Terdakwa, dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud “Menyalahguna dan/atau Penyalahguna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana Pasal 8 ayat 2 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa Bersama dengan Ricky Marpaung telah ditangkap oleh anggota pihak Kepolisian Polres Tanah Karo pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 16.30 wib di Komplek Stadion Bola Gg. Damai I Desa Samura Kec. Kabanjahe, Kab. Karo;
- Bahwa pada saat para saksi yang merupakan anggota kepolisian melakukan penangkap terhadap terdakwa Bersama dengan Ricky Marpaung ditemukan barang bukti Narkotika sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket ditemukan dibawah tikar, 1 (satu) paket ditemukan dalam kantong sebelah kanan Ricky Marpaung, 1 (satu) bal plastik berles merah dalam keadaan kosong ditemukan dikantong sebelah kiri Ricky Marpaung, timbangan ditemukan dilantai rumah dibawah tikar, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam ditemukan dalam kantong Ricky Marpaung, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih ditemukan dalam kantong sebelah kanan Terdakwa Bersama dengan uang tunai sebesar Rp.500.000,
- Bahwa benar ketika dilakukan penangkapan terdakwa sedang duduk-duduk di dalam rumah dan pemilik barang bukti sabu-sabu sebanyak 22 (dua

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Kbj



puluh dua) paket tersebut adalah Edy Chandra (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa ketika mau berangkat ke Medan;

- Bahwa terdakwa saat itu Bersama dengan Ricky Marpaung baru saja menggunakan /Mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa sudah sering memakai narkoba;
- Bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tidak ada izin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas jelas Terdakwa sewaktu dilakukan penangkapan baru saja menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu Bersama temannya Ricky Marpaung sedangkan barang bukti sebanyak 22 (dua puluh dua) paket Narkotika jenis Shabu seberat 4,99 (empat koma Sembilan puluh Sembilan) gram merupakan barang milik Chandra yang dititipkan kepada Terdakwa karena Chandra akan berangkat ke Medan dan upah penitipan barang untuk terdakwa , Terdakwa bisa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu Bersama temannya Ricky Marpaung tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang dan dihubungkan dengan hasil pemeriksaan laboratorium barang bukti urine Terdakwa benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar Narkotika Golongan I (Satu) Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa dan Terdakwa yang mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis menanggapinya dalam amar putusan dibawah ini dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) paket plastik klip berles merah masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 4,99 gram -1 (satu) bal plastic klip berles merah dalam keadaan kosong - 3 (tiga) buah plastik klip kosong sebagai pembungkus sabu-sabu - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.1000.- 2 (dua) unit Handphone merek Samsung warna putih dan nokia warna hitam - 1 (satu) buah unit timbangan elektronik warna silver - 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merah dan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) merupakan tidak ada hubungan dengan perkara pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah terutama dalam pemberantasan Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, daan berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga tidak mempersulit jalannya pemeriksaan persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Sembiring Als Bembeng, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana didakwakan dalam alternatif ke Tiga ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa Tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 23 (dua puluh tiga) pakte plastik klip berles merah masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu engan berat brutto 4,99 gram;
 - 1 (satu) bal plastic klip berles merah dalam keadaan kosong;
 - 3 (tiga) buah plastik klip kosong sebagai pembungkus sabu-sabu;
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.;
 - 2 (dua) unit Handphone merek Samsung warna putih dan nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah unit timbangan elektronik warna silver;
 - 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merah;Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai berjumlah Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa ;
6. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Kamis , tanggal 4 Juni 2020, oleh kami, Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Delima Mariaigo Simanjuntak,S.H. , Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abadi Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Marthin Luter Sembiring, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Delima Mariaigo Simanjuntak,S.H. Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Abadi Tarigan, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Kbj